



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 16 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA INDUK BANDAR UDARA BUDIARTO CURUG
DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan telah diatur ketentuan mengenai rencana induk bandar udara yang merupakan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara;

b. bahwa rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udaranya dikendalikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Induk Bandar Udara Budiarto Curug Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

4. Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T 11./2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Banten Nomor 056/3584-BAP/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Rekomendasi Rencana Induk Bandara Udara Budiarto, Kabupaten Tangerang;
 2. Surat Bupati Tangerang Nomor 550/4341-DTRP-2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Rekomendasi pengesahan Master Plan Bandara Budiarto - Curug.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA BUDIARTO CURUG DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah Bandar Udara Budiarto Curug di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

4. Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T 11.2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Banten Nomor 056/3584-BAP/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Rekomendasi Rencana Induk Bandara Udara Budiarto, Kabupaten Tangerang;
 2. Surat Bupati Tangerang Nomor 550/4341-DTRP-2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Rekomendasi pengesahan Master Plan Bandara Budiarto - Curug.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA BUDIARTO CURUG DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah Bandar Udara Budiarto Curug di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

2. Rencana Induk Bandar Udara, yang untuk selanjutnya disebut rencana induk, adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan lahan serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek - aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek - aspek terkait lainnya.
3. Rancangan Awal adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan tata letak bandar udara yang bersifat teknis dan konseptual, perpetakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarana.
4. Rancangan Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rancangan awal sebagai dasar kegiatan pembangunan bandar udara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan.
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II **KEBUTUHAN DAN BATAS - BATAS LAHAN**

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara, sesuai Rencana Induk dibutuhkan lahan seluas 412.645 Ha.
- (2) Kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lahan yang telah ada (eksisting) seluas 404.554 Ha;
 - b. Lahan tambahan untuk pengembangan seluas 8.091 Ha.
- (3) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat geografis $06^{\circ} 17' 46,088''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 34' 30,471''$ Bujur Timur atau pada koordinat bandar udara X = 20.000 meter dan Y = 20.000 meter dimana sumbu X berhimpit sumbu landasan yang mempunyai azimuth $299^{\circ} 44' 48''$ dan sumbu Y melalui ujung landasan 30 tegak lurus sumbu X.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.A.
- (2) Batasan Lahan yang telah ada (eksisting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik - titik koordinat seperti tercantum pada Lampiran I.B.1.
- (3) Batasan kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik - titik koordinat seperti tercantum pada Lampiran I.B.2.

Pasal 4

Lokasi dan batas kebutuhan lahan untuk sarana alat bantu navigasi penerbangan yang terletak di luar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan permintaan jasa angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A.
- (2) Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.B.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pasal 6, wajib didahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 8

Rancangan Awal dan Rancangan Teknik Terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 10

- (1) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandar udara tercantum pada Lampiran III A dan Lampiran III B;
- (2) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan yang belum diatur sebagaimana dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Direktur Jenderal.

BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

Rencana pembangunan dan pemanfaatan lahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 MEI 2008
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS;
8. Gubernur Provinsi Banten;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan;
10. Bupati Tangerang;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



**TABEL PREDIKSI KEBUTUHAN PELAYANAN
BANDAR UDARA BUDIARTO - CURUG**

No	Keterangan	Eksisting	TAHAPAN PENGEMBANGAN		KETERANGAN
			Tahap I	Tahap II	
1	Penumpang				
1.1	Tahunan				
	a Jumlah Taruna Penerbangan STPI	20	20	360	Penumpang
	b Balai Kalibrasi	-	-	-	-
	c Penerbangan Sewa (Charter)	-	7,302	11,661	Penumpang
	d Penerbangan Umum (General Aviation)	-	-	-	-
	e Perbaikan Pesawat (Maintenance)	-	-	-	-
	Total	20	7,322	12,021	Penumpang
1.2	Harian				
	a Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)	2	20	120	Penumpang
	b Balai Kalibrasi	-	-	-	-
	c Penerbangan Sewa (Charter)	-	140	224	Penumpang
	d Penerbangan Umum (General Aviation)	-	-	-	-
	e Perbaikan Pesawat (Maintenance)	-	-	-	-
	Total	2	160	344	Penumpang
1.3	Jam Sibuk				
	a Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)	2	20	120	Penumpang
	b Balai Kalibrasi	-	-	-	-
	c Penerbangan Sewa (Charter)	-	140	224	Penumpang
	d Penerbangan Umum (General Aviation)	-	-	-	-
	e Perbaikan Pesawat (Maintenance)	-	-	-	-
	Total	2	160	344	Penumpang
2	Jumlah Pesawat				
2.1	Tahunan				
	a Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)	2	10	20	Pesawat
	b Balai Kalibrasi	5	7	7	Pesawat
	c Penerbangan Sewa (Charter)	-	146	233	Pesawat
	d Penerbangan Umum (General Aviation)	-	-	-	-
	e Perbaikan Pesawat (Maintenance)	-	137	155	Pesawat
	Total	7	300	415	Pesawat
2.2	Harian				
	a Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)	2	10	20	Pesawat
	b Balai Kalibrasi	-	4	4	Pesawat
	c Penerbangan Sewa (Charter)	-	6	10	Pesawat
	d Penerbangan Umum (General Aviation)	-	2	5	Pesawat
	e Perbaikan Pesawat (Maintenance)	-	-	-	-
	Total	2	22	39	Pesawat
2.3	Jam Sibuk				
	a Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)	5	10	20	Pesawat
	b Balai Kalibrasi	5	7	7	Pesawat
	c Penerbangan Sewa (Charter)	-	3	5	Pesawat
	d Penerbangan Umum (General Aviation)	1	2	5	Pesawat
	e Perbaikan Pesawat (Maintenance)	2	14	14	Pesawat
	Total	13	36	51	Pesawat

/ Jumlah.....

No	Keterangan	Eksisting	TAHAPAN PENGEMBANGAN		KETERANGAN
			Tahap I	Tahap II	
3	Jumlah Pergerakan				
	2.1 Tahunan				
	a Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)	578	26,400	158,400	Pesawat
	b Balai Kalibrasi	560	618	866	Pesawat
	c Penerbangan Sewa (Charter)	-	312	520	Pesawat
	d Penerbangan Umum (General Aviation)	773	1,307	2,910	Pesawat
	e Perbaikan Pesawat (Maintenance)	-	9,864	11,160	Pesawat
	Total	1,911	38,501	173,856	Pesawat
	2.2 Harian				
	a Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)	-	100	600	Pesawat
	b Balai Kalibrasi	-	3	3	Pesawat
	c Penerbangan Sewa (Charter) Per Minggu	-	6	10	Pesawat
	d Penerbangan Umum (General Aviation) Per Minggu	2	2	56	Pesawat
	e Perbaikan Pesawat (Maintenance)	-	33	37	Pesawat
	Total	2	144	706	Pesawat

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL



**TABEL PREDIKSI KEBUTUHAN PELAYANAN
BANDAR UDARA BUDIARTO - CURUG**

No	Keterangan	Eksisting	TAHAPAN PENGEMBANGAN		KETERANGAN
			Tahap I	Tahap II	
1	Fasilitas Sisi Udara				
1	Klasifikasi Landas Pacu				
a	Runway 12 - 30	Instrument Non Precisi, Code Number 4C	Instrument Non Precisi, Code Number 4C	Instrument Precisi Precisi Cat I, Code Number 4C	
b	Runway 04L - 22R	Non Instrument	Non Instrument	Non Instrument	
c	Runway 04R - 22L	Code Number 2B	Code Number 2B	Code Number 2B	
2	Pesawat Terbesar	Non Instrument	Non Instrument	Non Instrument	
3	Landas Pacu (Runway)	Code Number 3C	Code Number 3C	Code Number 3C	
a	Runway 12 - 30	B-737-200	B-737-400	B-737-400	
b	Runway 04L - 22R	1.210 x 45 dan 617x 30	1.827 x 45	2.150 x 45	m2
c	Runway 04R - 22L	1.100 x 30	1.100 x 30	1.100 x 30	m2
4	Kekuatan Landas Pacu	1.603 x 45	1.603 x 45	1.603 x 45	m2
a	Runway 12 - 30	30/F/C/X/T	37/F/C/X/T	37/F/C/X/T	
b	Runway 04L - 22R	Grass	Grass	26/F/C/X/U	
c	Runway 04R - 22L	32/F/C/X/T	32/F/C/X/T	37/F/C/X/T	
5	Strip Landas Pacu (Runway Strip)				
a	Runway 12 - 30	1.947 x 150	1.947 x 300	2.270 x 300	m2
b	Runway 04L - 22R	1.220 x 150	1.220 x 150	1.220 x 150	m2
c	Runway 04R - 22L	1.723 x 150	1.723 x 150	1.723 x 150	m2
6	Landas Hubung Tegak lurus (Perpendicular Taxiway)				
-	Landas Hubung A	210 x 20	210 x 20	210 x 23	m2
-	Landas Hubung C	230 x 18	230 x 18	230 x 18	m2
-	Landas Hubung D	764 x 23 dan 365 x 18	1129 x 23	1129 x 23	m2
-	Landas Hubung E	172 x 23	172 x 23	172 x 23	m2
-	Landas Hubung F	172 x 23	172 x 23	172 x 23	m2
-	Landas Hubung G	678 x 23	678 x 23	678 x 23	m2
-	Landas Hubung H	320 x 23	320 x 23	320 x 23	m2
-	Landas Hubung I	-	-	152,5 x 23	m2
-	Landas Hubung J	-	-	152,5 x 23	m2
-	Landas Hubung K	-	-	152,5 x 23	m2
-	Landas Hubung L	-	-	76 x 23	m2
-	Landas Hubung M	-	-	435 x 23	m2
-	Landas Hubung N	-	-	76 x 23	m2
7	Landas Hubung Diagonal (Diagonal Taxiway)				
-	Landas Hubung B	400 x 20	400 x 20	400 x 23	m2
8	Landas Parkir (Apron)				
a	Penumpang (Charter)	-	197 x 80	212,5 x 102	m2
b	Pemeliharaan (Maintenance)	79 x 69	79 x 69	789 x 102	Lahan/ m2
c	STPI	365 x 60 dan 50 x 60	168 x 80	169 x 120	m2
d	Ruang Pameran (Show Room Aircraft)	-	-	543 x 101,5	Lahan/ m2
e	General Aviation	-	-	166 x 80	Lahan/ m2
f	Kalibrasi	79 x 69	79 x 69	150 x 93	Lahan/ m2
9	Stand Landas Parkir				
a	Penumpang (Carte)	-	4	5	pesawat
-	M - 50	-	-	18	pesawat
b	Pemeliharaan (Maintenance)	-	-	20	pesawat
c	STPI	2	10	13	pesawat
-	TBM 700 / BE-58 / PA -28	-	-	-	
d	Ruang Pameran (Show Room Aircraft)	-	-	-	
-	M-150	-	-	-	

/ e.General.....

/ b.Fasilitas....

No	Keterangan	Eksisting	TAHAPAN PENGEMBANGAN		KETERANGAN
			Tahap I	Tahap II	
	b Fasilitas Penunjang - Kantor Administrasi - Gardu Jaga - Gedung Serba Guna - Kantin Karyawan - Hanggar - Power House	180 1,800 -	480 15 - 2340 -	780 30 400 - 2340 125	m2 m2 m2 m2 m2 m2
5	Pemeliharaan (Maintenance Aircraft) / Lahan				
	a Fasilitas Penunjang - Hanggar - Kantor Administrasi - Parkir	-	42,000 7,200 15,000	42,000 7,200 15,000	m2 m2 m2
6	Balai Kesehatan / Lahan				
	- Parkir - Bangunan Balai Kesehatan - Poliklinik - Pos Jaga	-	1,250 3,410 288 15	1,250 3,410 288 15	m2 m2 m2 m2
7	Museum / Lahan				
8	Ruang Pameran (Show Room Aircraft)		50,000	50,000	m2
3	Fasilitas Alat Bantu Navigasi Udara	NDB/VOR/DME	NDB/VOR/DME/ILS	ILS RWY 30	
4	Alat Bantu Pendataran Visual				
	- RWY 04	PAPI	PAPI, R/WL, T/HL, T/WL	PAPI, R/WL, T/HL, T/WL	
	- RWY 22	PAPI	PAPI, R/WL, T/HL, T/WL	PAPI, R/WL, T/HL, T/WL	
	- RWY 12	VASIS, R/WL , T/HL, T/WL	PAPI, R/WL, T/HL, T/WL	PAPI, R/WL, T/HL, T/WL	
	- RWY 30	VASIS, R/WL , T/HL, T/WL	PAPI,PALS Cat I, R/WL, T/HL, T/WL	PAPI,PALS Cat I, R/WL, T/HL, T/WL	
5	Fasilitas Komunikasi Penerbangan	AMS (VHF trans VHF I, VHF II freq) AFS (ATS - DS)	AMS (VHF trans VHF I, VHF II freq) AFS(ATS - DS)	AMS (VHF trans VHF I, VHF II freq) AFS(ATS-DS,AFTN)	
6	Pelayanan Lalu Lintas	ADC	ADC	ADC	
6	Fasilitas PKP-PK (Kategori)	Kategori VI	Kategori VI	Kategori VI	

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL



**DAFTAR KOORDINAT BATAS KEBUTUHAN LAHAN EKSISTING
BANDAR UDARA BUDIARTO - CURUG**

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS - 84 (ID - 95)								
			KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS						
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR			
A19	19303.666	19118.380	673202.013	9303377.108	06	17	59.862	106	33	56.610	
A20	18941.198	19208.605	672932.074	9303635.288	06	17	51.483	106	33	47.803	
A21	18995.011	19457.271	673102.176	9303824.487	06	17	45.307	106	33	53.318	
A22	19045.100	19670.322	673251.373	9303984.611	06	17	40.080	106	33	58.157	
A23	18833.978	19669.303	673067.565	9304088.478	06	17	36.717	106	33	52.167	
A24	18530.025	19670.154	672804.087	9304240.027	06	17	31.809	106	33	43.580	
A25	18420.866	19672.948	672710.698	9304296.614	06	17	29.976	106	33	40.536	
A26	18286.049	19663.235	672588.827	9304355.072	06	17	28.085	106	33	36.565	
A27	18067.978	19656.143	672395.973	9304457.114	06	17	24.781	106	33	30.281	
A28	17660.300	19671.575	672049.672	9304672.788	06	17	17.794	106	33	18.993	
A29	17651.831	20163.000	672286.147	9305103.660	06	17	3.744	106	33	26.645	
A30	17653.505	20249.550	672330.543	9305177.974	06	17	1.321	106	33	28.082	
A31	18199.575	20360.021	672859.468	9305002.947	06	17	6.967	106	33	45.307	
A32	18222.273	20820.743	673107.770	9305391.697	06	16	54.288	106	33	53.348	
A33	18243.184	21321.543	673374.404	9305816.131	06	16	40.444	106	34	1.981	
TH12	18178.126	20000.000	672662.216	9304701.009	06	17	16.816	106	33	38.919	
TH30	20000.000	20000.000	674244.019	9303797.059	06	17	46.088	106	34	30.471	
TH04	19248.410	19685.858	673435.601	9303897.224	06	17	42.907	106	34	4.159	
TH22	19637.548	21234.326	674541.757	9305048.572	06	17	5.317	106	34	40.035	

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL



Lampiran : I.B.1
 Peraturan Menteri Perhubungan
 Nomor : KM 16 TAHUN 2008
 Tanggal : 8 MEI 2008

DAFTAR KOORDINAT BATAS KEBUTUHAN LAHAN EKSISTING
BANDAR UDARA BUDIARTO - CURUG

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS - 84 (ID - 95)								
			KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS						
	X	Y	X	Y	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR			
	(meter)	(meter)	(meter)	(meter)	°	'	"	°	'	"	
A1	18387.382	21298.451	673488.144	9305724.535	06	16	43.415	106	34	5.691	
A2	18750.522	21250.396	673779.589	9305502.635	06	16	50.611	106	34	15.194	
A3	19191.430	21285.367	674179.749	9305314.235	06	16	56.705	106	34	28.231	
A4	19236.306	21532.972	674341.565	9305506.947	06	16	50.415	106	34	33.477	
A5	19747.946	21469.685	674754.384	9305198.142	06	17	0.428	106	34	46.938	
A6	19916.082	21282.183	674807.333	9304951.924	06	17	8.438	106	34	48.685	
A7	20259.166	21296.265	675112.195	9304793.924	06	17	13.551	106	34	58.619	
A8	20254.980	21042.760	674982.780	9304575.901	06	17	20.661	106	34	54.430	
A9	20234.105	20621.794	674755.788	9304220.764	06	17	32.245	106	34	47.080	
A10	20234.439	20257.348	674575.252	9303904.176	06	17	42.569	106	34	41.237	
A11	20347.701	20240.553	674665.256	9303833.397	06	17	44.864	106	34	44.172	
A12	20358.357	19873.594	674492.436	9303509.506	06	17	55.425	106	34	38.581	
A13	20183.479	19757.776	674283.137	9303495.718	06	17	55.894	106	34	31.773	
A14	20104.298	19800.365	674235.521	9303571.981	06	17	53.416	106	34	30.217	
A15	19643.504	19693.301	673782.325	9303707.655	06	17	49.044	106	34	15.459	
A16	19558.779	19457.489	673591.763	9303544.954	06	17	54.359	106	34	9.274	
A17	19475.926	19191.182	673387.696	9303354.848	06	18	0.568	106	34	2.654	
A18	19443.001	19081.277	673304.578	9303275.761	06	18	3.151	106	33	59.957	

Lampiran : I.B.2
 Peraturan Menteri Perhubungan
 Nomor : KM 16 TAHUN 2008
 Tanggal : 8 MEI 2008

**DAFTAR KOORDINAT BATAS KEBUTUHAN LAHAN PENGEMBANGAN
 BANDAR UDARA BUDIARTO - CURUG**

TITIK	SISTEM KOORDINAT (ACS)		SISTEM KOORDINAT							
			KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS					
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
A	20353.235	20050.000	674575.516	9303665.208	06	17	50.348	106	34	41.269
B	20993.530	20050.000	675131.438	9303347.516	06	18	0.635	106	34	59.387
C	20993.530	19950.000	675081.821	9303260.693	06	18	3.467	106	34	57.782
D	20356.138	19950.000	674528.420	9303576.945	06	17	53.226	106	34	39.746
E	19029.705	19604.862	673205.528	9303935.415	06	17	41.686	106	33	56.670
F	18774.870	19604.862	672984.272	9304061.856	06	17	37.591	106	33	49.459
G	18774.870	19669.469	673016.328	9304117.949	06	17	35.762	106	33	50.497
TH12	17850.000	20000.000	672377.328	9304863.813	06	17	11.543	106	33	29.635
TH30	20000.000	20000.000	674244.019	9303797.059	06	17	46.088	106	34	30.471
TH04	19248.410	19685.858	673435.601	9303897.224	06	17	42.907	106	34	4.159
TH22	19637.548	21234.326	674541.757	9305048.572	06	17	5.317	106	34	40.035

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

